

STATUS PENGGUNAAN DAN PEMILIKAN TANAH DALAM PENGETAHUAN BUDAYA DAN HUKUM ADAT ORANG BYAK

Mientje D.E. Roembiak

(Ketua Jurusan Antropologi Universitas Cenderawasih)

Abstract

This article will describe only some aspects of the use and a category of land as well as the rights to land in the Biak-numfor culture area.

The Byak people distinguish the following categories of land. First, Karmgu or mbrus, is virgin land or promair land/forest. Its was part of clan or village territories. Secondly are gerdens, “yaf”, on which crop rotation is planted. After a few years the soil is infertile, the land is called “yadas” or “Yapur”. Thirdly, there are large land or deserted areas, they called it “mamiai” consisting a number of Yaf-das land. When the people repeated gardening has made, there are still infertile it is referred to as “mamires”, bush.

Beside of that, in the coastal villages there are part of the beach and the sea “bosenasowan”. The people of the villages use to catching fish. On Biak and Numfor all decision over land of particular Keret are taken by the leadman of the Keret which is the oldest keret or important man, snon benai suo or mansren mnu (master of the village).

A. PENDAHULUAN

Di tanah Papua setiap masyarakat adat mempunyai aturan-aturan yang berkenaan dengan **kekuasaan, pemilikan, pemakaian atas tanah dan teritorial**. Pada umumnya setiap etnik mempunyai pokok-pokok aturan adat yang masih dianut, meskipun tidak tertulis. Contohnya, **hak kekerabatan, aturan hukum, hak tanah, hak persekutuan** dan sebagainya. Aturan-aturan tersebut juga mengatur hubungan-hubungan manusia; manusia dengan alam sekitarnya bahkan relasi manusia dengan alam gaib.

Pemilikan, kekuasaan atas tanah dan hutan meliputi air merupakan warisan pemilik hak ulayat dari generasi ke generasi secara patrilineal. Adanya hak paten setiap etnik diakui dan ditaati baik oleh pemiliknya maupun oleh orang lain. Di dalam pemilikan tersebut masyarakat adat juga mempunyai konsep kategori terhadap lingkungannya.

Secara khusus pemilikan tanah dan penggunaannya dalam masyarakat adat Biak-Numfor telah ada sistem konversi hutan berdasarkan fungsi hutan; demikian juga dengan kategori yang dibuat menurut statusnya. Jika kita dapat memahaminya, sebetulnya dalam tatanan sosial budaya masyarakat lokal telah ada aturan-aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi, maka ada seperangkat pengetahuan dan budaya yang menata sistem dan pola penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Artikel ini akan memberikan suatu deskripsi tentang pengetahuan lokal penduduk etnis Biak tentang kategori dan hak pemilikan tanah. Untuk itu tulisan ini terdiri atas tiga bagian : pertama, gambaran umum tentang orang Biak wilayah dan unsur budayanya; kedua, kategori tanah menurut status; ketiga, hak atas tanah menurut aturan adat.

B. IDENTIFIKASI ETNIK BYAK – NUMFOR

Orang Biak mendiami kepulauan Biak – Numfor. Di sini terdapat tiga pulau besar yaitu pulau Biak, pulau Supiori, dan pulau Numfor sedangkan pulau-pulau kecil lainnya adalah gugusan kepulauan Padaido terletak di sebelah timur pulau Biak; pulau Rani dan Insumbabi berada di bagian selatan pulau Supiori pulau-pulau Meosbefondi dan Ayau berada juga di bagian utara Supiori dan kepulauan Mapia yang terletak di bagian utara pulau Ajau. Di tahun 1961 jumlah penduduk orang Biak 35.000 jiwa (Galis, 1961) sedangkan data terakhir tahun 2001 adalah 118.810 jiwa (BPS, Biak – Numfor) menyebar di 12 kecamatan (Kota dan Desa) dan 226 kampung (kabupaten Biak – Numfor dalam angka 2001).

Di samping itu ada daerah-daerah migran orang Biak, Yapen Utara, daerah Wandamen, ujung timur pulau Yapen, Krudu, Ansus utara, pantai utara, kepala burung (SauSapor) dan Sau Korem dan Mega. Kepulauan Raja Ampat (Kamma, 1974; Mansoben J., 1994).

Orang Biak menggunakan satu bahasa, bahasa Biak yang digunakan di Biak – Numfor dan daerah Migran sebagai bahasa penentuan dan komunikasi sehari-hari. Meskipun satu bahasa daerah ada 11 dialek, 9 dialek ada di Biak; 3 dialek ada di daerah migarn.¹⁾

Di masa lampau sebelum kedatangan orang kulit putih, orang Biak mempunyai mata pencaharian yang amat penting adalah perdagangan baik antar kampung, antar suku di luar pulau Biak, sampai ke arah barat daerah Maluku, dan ke arah timur Papua New Guinea (Kamma, 1974; Galis, 1961). Kontak budaya ini membuat orang Biak mengadopsi beberapa elemen budaya dari daerah-daerah tersebut ke dalam kebudayaannya sendiri.

Secara tradisional kampung atau “mnu” adalah suatu pemukiman di mana terdapat beberapa “keret” (bahasa Biak) atau “cr” (istilah bagi orang Numfor²⁾ yang bersifat patrilineal.

Organisasi sosial terkecil dalam kehidupan orang Biak adalah **keret** kesatuan sosial yang bersifat exogam dan patrilokal. Organisasi dan perencanaan orang Biak dahulu diatur di dalam kampung atau mnu oleh seorang pemimpin yang disebut **Mananwir**. Dalam berbagai tahapan daur hidup suku Biak Numfor di tandai dengan upacara adat (Wor) yang dapat mengikat hubungan-hubungan sosial secara umum, maupun khusus dalam hubungan karena perkawinan tetapi juga hubungan tanah. Perkawinan ditandai dengan pemberian benda-benda maskawin. (ararem).

C. KATEGORI HUTAN DAN TANAH

Orang Biak mempunyai pengetahuan tentang hutan, dan laut serta isinya. Mereka mengkategorikannya menurut **status** dan **penggunaannya**, dan bagaimana pembagian itu mengacu pada aktivitas hidup mereka sehari-hari; wilayah, tempat mencari nafkah, dan tempat-tempat yang dianggap sakral, tetapi juga yang masuk dalam konvensi adat yang dilindungi.

¹⁾ Kamma, 1972; Mansoben J.R., 1994; Siltzer, 1985

²⁾ Keret atau cr masing-masing mempunyai seorang pemimpin; yang lebih senior keretnya dalam kampung. Di dalam kampung ada dewan, dimana keret-keret itu terwakili. Anggota-anggota dewan lain dalam sebagai mediator antara masyarakat dan pemimpin. Kedudukan mereka dicapai dalam dewan karena kemampuan bukan diwariskan (de Bruijn, 1965 : 82-4).

Tanah di dalam kehidupan orang Biak dibagi menjadi tiga (3) bagian. Pertama, kata “hutan” dalam bahasa Biak adalah **Karmgu**, artinya hutan asli atau hutan primer. Kata ini menggambarkan kondisi hutan primer yang lebat. Hutan ini tidak disentuh atau ditebang untuk digunakan oleh anggota/warga kampung. Biasanya hutan atau karmgu ini ditumbuhi oleh tumbuhan yang spesifik sesuai dengan topografi tanah. Kata lain untuk karmgu adalah “**mbrur**” Hutan ini disebut juga hutan asli. Hutan ini tidak untuk berburu dan berladang. Orang Biak dahulu berladang di sekitar daerah **interior** makin lama mereka pindah ke pesisir pantai. Meskipun mereka telah pindah dan bermukim di tepi pantai hutan atau karangan tetap dijaga dan tetap menjadi milik Keret maupun mnu.

Kedua, status tanah untuk kebun disebut “**yaf**” tempat ini merupakan hutan yang dibuka untuk kegiatan berladang dan berburu secara berotasi. Apabila tanah tidak subur lagi maka bekas kebun ini disebut **Yaf-das** atau **yapur**. Biasanya yapur atau jaf-das dapat ditinggalkan untuk sementara waktu sekitar 2-3 tahun diolah kembali.

Ketiga, suatu **padang** yang sangat luas disebut “**Mamiai**”³⁾ kadang-kadang merupakan sejumlah bekas-bekas ladang yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Mamiai dapat ditanami kembali setelah beberapa kali panen. Adakalanya padang yang sangat luas ini tidak subur lagi untuk ditanami maka akan ditinggalkan menjadi hutan semak kembali, disebut “**marires**”⁴⁾. Kata marires bisa mempunyai dua makna, yang pertama seperti yang diuraikan di atas. Makna lain adalah padang belukar yang sangat luas, tidak subur, tidak memiliki pohon-pohon pelindung **tidak pernah ditanami oleh manusia**⁵⁾.

Di samping itu kata lain yang digunakan secara umum dalam bahasa Biak untuk memberi nama kepada sebidang areal milik setiap Keret yang dapat diolah sebagai sumber mata pencaharian adalah **Saprop** (tanah). Tanah tersebut dapat diolah oleh setiap keret yang ada. dahulu sampai sekarang kebun-kebun diberi pagar oleh pemiliknya untuk mencegah tanamannya dirusak oleh babi hutan. Tidak ada batasan bagi pendatang (bukan penduduk pemilik kampung) yang tidak memiliki tanah untuk menggunakannya.

³⁾ Lihat Galis K.H. : 1961

⁴⁾ Key informan A.K (72 tahun) dari kampung Mokmer

Biasanya ada ijin dari pemilik apakah untuk menggunakannya. Biasanya ada ijin dari pemilik apakah marires atau saprop mnu maupun keret. Jika terjadi pelanggaran, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tanah maka ada kompensasi pembayaran denda atau “**Wabiak**”. Dahulu, daerah perang antar keret terjadi dan ada pertumpahan daerah maupun pembunuhan merupakan tanah yang dikutuk dan dilarang menurut adat untuk tidak boleh digunakan dari generasi ke generasi.

D. HAK PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pemilikan dan penggunaan tanah menurut aturan-aturan adat orang Biak mengikuti status seseorang dalam kampung atau mnu. Orang pertama yang mendiami kampung tersebut mempunyai hak atas tanah. Ia mempunyai kewenangan untuk memberi tempat tinggal dan ijin pemakaian hutan atau tanah kepada pemukim atau penduduk baru. Ia disebut **Mansren Mnu** dan dianggap senior keret dalam kampung, diakui dan disegani.

Sesuatu wilayah atau teritorial berhubungan dengan pemukiman dan pemilikan. Kita dapat melihatnya melalui pembagian oleh penduduk menjadi tipe bagian yaitu :

Pertama, tempat pemukiman oleh keluarga batih.

Kedua, tempat pemukiman persekutuan keret-keret atau klan-klan.

Terakhir wilayah yang dihuni oleh gabungan suku dengan persekutuan kampung. Faktor generalogis dan teritorial sangat erat hubungannya dengan kehidupan etnik-etnik di Papua, khususnya di Biak.

Adanya hubungan genealogis yang sangat kuat untuk mempertahankan haknya, misalnya hak individu.

Aturan-aturan adat memengaruhi kepentingan seluruh persekutuan genealogis ini untuk bermukim bersama di satu tempat, tetapi kadang memiliki pemukiman yang sangat berjauhan. Letak pemukiman yang berjauhan tidak menjadi halangan bagi mereka untuk hadir dalam aktivitas sosial-budaya, misalnya upacara; maupun hadir untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama.

Seorang perempuan yang telah menikah tidak mempunyai hak untuk memiliki harta keret suaminya, misalnya tanah. Tetapi dalam adat Biak

perempuan mempunyai hak atas pemakaian tanah dan diberikan kepadanya untuk diolah.

Ada aturan-aturan tertentu yang berhubungan dengan pemilikan tanah yang boleh dipakai sebagai sumber pengolahan kesejahteraan. Mengacu pada pembagian status tanah dan hutan dalam pengetahuan orang Byak maka dapat dilihat melalui hak pemilikan dan penggunaannya.

Pertama, karmgu, atau hutan merupakan milik klen, atau keret atau wilayah kampung. Mereka mempunyai hak untuk hidup, mencari nafkah, “**bošen rasowan**”. Pemilikan dan penggunaannya adalah diatur oleh keret dalam kampung untuk menggunakan tertentu pemilikan dan penggunaan mengacu kepada keret pertama yang mendiami kampung di pesisir pantai. (Contoh di Numfor kampung Kameri menjadi pemilikan Wanma dan kampung Sumber dimana kampung Sumber diberi ijin pemakai sebagian kecil dari tanah untuk berladang. (Gallis, K.W., 1961).

Contoh lain di Warsa (Biak Utara) pemilik tanah adalah klen Wampier, Marin dan Arfusan. Pemilikan dibagi menurut ketiga clan tersebut (Gallis, K.W., 1961). Dahulu adanya migrasi yang berlangsung di antara orang Byak karena bencana kelaparan, penyakit, hubungan dagang, perkawinan, konflik dalam keret dan kampung. Migrasi baru terjadi karena adanya klen-klen baru yang berdatangan dari kampung lain dan bermukim bersama pemilik pertama sebuah kampung⁶⁾.

Hal-hal yang nampak menonjol di kampung-kampung adalah banyak orang-orang muda pindah ke kota, keluar dari daerah asal karena pendidikan dan pencarian kerja. Orang-orang tua adalah pemilik dan pengguna hak waris di kampung. Sangat dikhawatirkan bahwa kadang-kadang kepala klen tidak lagi memperhatikan hak pemilik yang telah meninggalkan kampung halamannya bertahun-tahun.

Dengan adanya dewan adat Biak yang telah terbentuk maka setiap Mananwir mnu dan keret mengatur, menata kembali dan meninjau aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga hak-hak atas tanah ulayat dipetakan sebagai salah satu asset keret maupun mnu, dimana warganya dapat mengolah hasil-hasil alam yang ada untuk kesejahteraan hidup. Lebih dari itu orang Biak mempunyai aturan yang telah dibakukan dalam ketetapan adat baik di tingkat keret dan mnu tentang Hak Tanah/Ulayat

REFERENSI

Galis , K. W. (1961) "Het Byak –Noemfoorse Gronden Recht", di dalam *Nieuw – Guinea Student Vols.*

_____ (1970) "*Land Tenure in West Irian.* Published by The New Guinea Research Unit , The Australian National University, Number 38.

Kamma, F.C. (1972) "*Koreri : Messianic Movements in The Biak Numfor Culture Area*" . The Hague M Nijhoff. KITLV Tranlation Series, 13.

Kan C.M & Timmerman J.E.C.A. (1983). "*Tijdschrift Van Hetkon*". Nederlandsch Aar Drijks Kundig Genootschap-Leiden, E.J. Brill.

PEMDA TK II Biak Numfor (2001). "*Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka*"

Koentjaraningrat & Harsya W Bachtiar, (1963). "*Penduduk Irian Barat*" , Universitas Press.

Mansoben J.R , (1994) "*Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*". Penerbit LIPI – RUL. Jakarta.

Silzer, P.J. & H Heikkinen (1984). "Index of Irian Jaya Languages". Dalam : *Irian Bulletin for Irian Jaya Languages.* Abepura : Universitas Cenderawasih , Summer Institute of Linguistics.